



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 76/Kpts/KPU.Kab-019.964931/2013

TENTANG

PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUBU RAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 212 Nomor 906)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX//2013 tanggal 30 September 2013;
 2. Koordinasi Bersama Komisi Pemilihan Kubu Raya dengan Pemerintah Daerah, Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Pemangku Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Zonasi pemasangan alat peraga kampanye untuk

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Kubu Raya di Gardenia Resort, Sungai Raya tanggal 3 Oktober 2013;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor :tanggal Oktober 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keputusan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya;
- KEDUA : Zona yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 adalah kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu bagian atau gabungan wilayah administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye;
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye berupa Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan / atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEEMPAT : Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat memasang alat peraga kampanye berupa Baliho atau papan reklame (billboard) hanya 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa;
- KELIMA : Bendera dan Umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya serta dapat dipasang di kantor partai dan posko;
- KEENAM : Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter hanya untuk 1 (satu) zona/wilayah/lokasi;
- KETUJUH : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye di setiap zona/lokasi/wilayah/kawasan ditentukan titik-titik pemasangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Titik-titik pemasangan dimaksud terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDELAPAN : Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dilarang ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan pra sarana publik, taman dan pepohonan;
- KESEMBILAN : Alat peraga dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di halaman atau pada bangunan dengan seizin pemiliknya;
- KESEPULUH : Alat peraga tidak dapat dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh BUMN / BUMD, tetapi dapat dipasang di kendaraan pribadi.
- KESEBELAS : Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA dan diktum KEENAM tidak boleh dengan cara merintangai jalan atau di persimpangan jalan yang dapat mengganggu penglihatan pengguna jalan serta mempertimbangkan keamanan, etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat dan Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal Nopember 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

TTD

IDRIS MAHERU, ST,.M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



NO.	PESERTA PEMILU	JENIS	UKURAN	JUMLAH	TITIK/LOKASI PEMASANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI POLITIK dan CALON ANGGOTA DPD RI	BALIHO/BILLBOARD	-	Sesuai jumlah desa	1. Setiap Partai Politik dapat memasang 115 Baliho/Billboard, dengan ketentuan 1 desa = @1 baliho/billboard 2. Baliho dipasang pada tempat-tempat yang tersedia, <u>dikecualikan</u> : Tempat ibadah, gedung perkantoran/sarana milik pemerintah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, jembatan, taman, pepohonan, TPU, tiang listrik/telepon, pasar, bahu dan tikungan jalan, serta jalan protokol.
		BENDERA, UMBUL-UMBUL	-	-	1. Lokasi Pemasangan dibagi dalam 6 (enam) Zona, dengan ketentuan : ➤ DAPIL I ➤ DAPIL II ➤ DAPIL III ➤ DAPIL IV ➤ DAPIL V ➤ DAPIL VI 2. Setiap Parpol/Calon DPD RI dapat memasang bendera / umbul-umbul di sejumlah tempat sebagaimana titik/lokasi yang ada, <u>dikecualikan</u> : Tempat ibadah, gedung perkantoran/sarana milik pemerintah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, jembatan, taman, pepohonan, TPU, tiang listrik/telepon, pasar, bahu dan tikungan jalan, serta jalan protokol. 3. Bagi parpol/Calon DPD Ri yang akan memasang alat peraga di sarana milik yayasan/sejenis harus seizin pengurus yang dibuktikan dengan surat izin.
2	CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN	SPANDUK	1,5 X 7 m	Sesuai Jumlah lokasi dalam Zona yang telah ditentukan	1. Setiap Calon Anggota Legislatif dapat memasang tanda gambar/spanduk dengan jumlah maksimal sebagaimana jumlah titik/lokasi yang tersedia di masing-masing Daerah Pemilihan. 2. Lokasi Pemasangan dibagi dalam 6 (enam) zona, dengan ketentuan : ➤ DAPIL I ➤ DAPIL II

					➤ DAPIL III ➤ DAPIL IV ➤ DAPIL V ➤ DAPIL VI 3. Spanduk dapat dipasang dalam Dapil/Zona yang telah ditentukan, dikecualikan : Tempat ibadah, gedung perkantoran/sarana milik pemerintah, sarana kesehatan, sarana pendidikan, jembatan, taman, pepohonan TPU, tiang listrik/telepon, pasar, bahu dan tikungan jalan, serta jalur protokol. 4. Bagi Calon Anggota Legislatif yang akan memasang alat peraga di sarana milik yayasan/sejenis harus seizin pengurus yang dibuktikan dengan surat izin.
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal Nopember 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
KETUA,

TTD

IDRIS MAHERU, ST, .M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya

No.	Daerah Pemilihan	Kecamatan	Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye		Keterangan
1	2	3	4		6
I	Kubu Raya 1	Sungai Raya	1	DESA SUNGAI RAYA	
			2	DESA SUNGAI RAYA DALAM	
			3	DESA PARIT BARU	
			4	DESA TELUK KAPUAS	
			5	DESA ARANG LIMBUNG	
			6	DESA LIMBUNG	
			7	DESA KUALA DUA	
II	Kubu Raya 2	Sungai Raya	1	DESA SUNGAI AMBANGAH	
			2	DESA TEBANG KACANG	
			3	DESA SUNGAI ASAM	
			4	DESA PULAU LIMBUNG	
			5	DESA KAPUR	
			6	DESA GUNUNG TAMANG	
			7	DESA SUNGAI BULAN	
			8	DESA MADU SARI	
			9	DESA MEKAR SARI	
			10	DESA MEKAR BARU	
			11	DESA PULAU JAMBU	
			12	DESA KALIBANDUNG	
			13	DESA MUARA BARU	
III	Kubu Raya 3	Kubu	1	DESA KUBU	
			2	DESA OLAK-OLAK KUBU	
			3	DESA SUNGAI SELAMAT	
			4	DESA SUNGAI BEMBAN	
			5	DESA PINANG LUAR	
			6	DESA SERUAT DUA	
			7	DESA SERUAT TIGA	
			8	DESA DABONG	
			9	DESA AMBAWANG	
			10	DESA SEPAKAT BARU	
			11	DESA KAMPUNG BARU	
			12	DESA AIR PUTIH	
			13	DESA TELUK NANGKA	
			14	DESA JANGKANG SATU	
			15	DESA JANGKANG DUA	
			16	DESA PINANG DALAM	
			17	DESA SUNGAI TERUS	
			18	DESA PELITA JAYA	
			19	DESA MENGKALANG	
			20	DESA MENGKALANG JAMBU	
		Terentang	1	DESA TELUK EMPENING	
			2	DESA TERENTANG HILIR	
			3	DESA TERENTANG HULU	
			4	DESA PERMATA	
			5	DESA BETUAH	
			6	DESA SUNGAI RADAK SATU	
			7	DESA SUNGAI RADAK DUA	
			8	DESA SUNGAI DUNGUN	
			9	DESA TELUK BAYUR	
			1	DESA TANJUNG BERINGIN	
			2	DESA BATU AMPAR	
			3	DESA TELUK NIBUNG	
			4	DESA PADANG TIKAR SATU	
			5	DESA PADANG TIKAR DUA	
			6	DESA TASIK MALAYA	

No.	Daerah Pemilihan	Kecamatan	Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye		Keterangan
		Batu Ampar	7	DESA SUNGAI BESAR	
			8	DESA SUNGAI JAWI	
			9	DESA NIPAH PANJANG	
			10	DESA AMBARAWA	
			11	DESA TANJUNG HARAPAN	
			12	DESA SUNGAI KERAWANG	
			13	DESA SUMBER AGUNG	
			14	DESA MUARA TIGA	
IV	Kubu Raya 4	Rasau Jaya	15	DESA MEDAN MAS	
			1	DESA RASAU JAYA UMUM	
			2	DESA RASAU JAYA SATU	
			3	DESA RASAU JAYA DUA	
			4	DESA RASAU JAYA TIGA	
			5	DESA BINTANG MAS	
		Teluk Pakedai	6	DESA PEMATANG TUJUH	
			1	DESA TELUK PAKEDAI HULU	
			2	DESA TELUK PAKEDAI SATU	
			3	DESA TELUK PAKEDAI DUA	
			4	DESA KUALA KARANG	
			5	DESA SERUAT SATU	
			6	DESA SUNGAI DERAS	
			7	DESA SELAT REMIS	
			8	DESA MADURA	
			9	DESA PASIR PUTIH	
			10	DESA TELUK GELAM	
			11	DESA TANJUNG BUNGA	
			12	DESA SUNGAI NIBUNG	
			13	DESA ARUS DERAS	
			14	DESA SUNGAI NIPAH	
V	Kubu Raya 5	Sungai Kakap	1	DESA SUNGAI KAKAP	
			2	DESA SUNGAI ITIK	
			3	DESA JERUJU BESAR	
			4	DESA SUNGAI KUPAH	
			5	DESA SUNGAI RENGAS	
			6	DESA PAL SEMBILAN	
			7	DESA SUNGAI BELIDAK	
			8	DESA KALIMAS	
			9	DESA PUNGUR KECIL	
			10	DESA PUNGUR BESAR	
			11	DESA TANJUNG SALEH	
			12	DESA SEPUK LAUT	
			13	DESA PUNGGUR KAPUAS	
VI	Kubu Raya 6	Sungai Ambawang	1	DESA SIMPANG KANAN	
			2	DESA MEGA TIMUR	
			3	DESA BENGKAREK	
			4	DESA LINGGA	
			5	DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA	
			6	DESA JAWA TENGAH	
			7	DESA DURIAN	
			8	DESA PANCAROBA	
			9	DESA PUGUK	
			10	DESA KOREK	
			11	DESA PASAK	
			12	DESA PASAK PIANG	
			13	DESA TELUK BAKUNG	
		Kuala Mandor	1	DESA KUALA MANDOR B	
			2	DESA KUBU PADI	
			3	DESA KUALA MANDOR A	
			4	DESA RETOK	
			5	DESA SUNGAI ENAU	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 8 November 2013

KETUA

Ttd

IDRIS MAHERU